



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadran Alias Buntat Bin Juhdi
2. Tempat lahir : Bengkayang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /3 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tapang Sentagi Rt. 001 Rw. 001, Desa Bani Amas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hadran Alias Buntat Bin Juhdi ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022 ;

Terdakwa Hadran Alias Buntat Bin Juhdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022

Terdakwa Hadran Alias Buntat Bin Juhdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADRAN Alias BUNTAT Bin JUHDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penadahan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADRAN Alias BUNTAT Bin JUHDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan. ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu warna biru muda dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MEJI DANGAK Alias DANGAK Anak KOSON, dkk;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HADRAN Alias BUNTAT Bin JUHDI** pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib sampai dengan hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2022, atau pada suatu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waku lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Tapang Sentagi RT 001 RW 001 Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, ***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat saksi Natalius Yohanes Alias Anes Anak Herkulanus Utak (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Meji Dangak Alias Dangak Anak Koson (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar Pukul 16:00 WIB di Jalan Bukit Taruna Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu warna biru muda dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau milik saksi Sumiati Inkeng Anak Sinon (Alm).
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan aksi pencurian tersebut, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 16.30 WIB, saksi Anes menghubungi terdakwa melalui telepon dan menawarkan 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu warna biru muda hasil curian dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah terdakwa memiliki uang, dan tawaran tersebut di-iya kan oleh saksi Anes, sehingga tidak lama kemudian sekitar jam 17.00 WIB, barang hasil curian berupa 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu warna biru muda diantarkan ke rumah terdakwa oleh saksi Anes dan saksi Dangak, dan selanjutnya 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu warna biru muda tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, masih dalam Bulan April tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa, terdakwa juga membeli 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Asmal Bin Toton (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dengan cara saksi Asmal datang langsung ke rumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau yang sebelumnya barang tersebut diperoleh saksi Asmal dari saksi Dangak, dan merupakan barang yang diperoleh saksi Dangak dengan cara mencuri di rumah milik saksi Sumiati Inkeng Anak Sinon (Alm), yang kemudian 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau tersebut juga dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa HADRAN Alias BUNTAT Bin JUHDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rachmad F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres bengkayang ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadapTerdakwa I dan Terdakwa II yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 17.30 wib di sebuah warung yang terletak di jalan basuki rahmad (BRC) kec. Bengkayang kab. Bengkayang, kemudian penangkapan yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 21.00 wib di jln kec. Teriak kab. Bengkayang ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II diduga telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa mesin Chain Saw terlebih dahulu di gudang kafe yang berada di jln baru kec. Bengkayang kab. Bengkayang ;
- Bahwa kemudian hasil pengembangan lain bahwa Terdakwa I juga terlibat juga dalam kasus pencurian televisi di SMP PGRI Bengkayang di jln baru kec. Bengkayang kab. bengkayang.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi lupa hari dan tanggalnya namun seingat Saksi berdasarkan laporan dari korban ROSA bahwa pencurian mesin Chain Saw tersebut terjadi pada bulan Mei 2022.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan perkara selanjutnya, dan menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, juga telah melakukan perbuatan mengambil barang barang yang berada di sebuah rumah di jalan bukit taruna kec. Bengkayang kab. Bengkayang milik saksi Sumiati Inkeng;
- Bahwa barang barang yang telah diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, juga telah melakukan perbuatan mengambil barang barang yang berada di sebuah rumah di jalan bukit taruna kec. Bengkayang kab. Bengkayang milik saksi Sumiati Inkeng adalah 1 (satu) Buah Kulkas merk LG warna biru, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah mesin cuci merk SANKEN warna biru putih ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Buah Kulkas merk LG warna biru, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau tersebut telah dijual kepada saksi Hadran ;
- Bahwa barang yang telah Saksi dan rekan Saksi temukan dan amankan dari saksi Hadran yang diduga barang hasil kejahatan antara lain 1 (satu) Buah Kulkas merk LG warna biru, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain beberapa kali dan pernah juga dihukum sebelumnya dengan perkara sejenis ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sumiati Inkeng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib pada saat itu Saksi baru datang dari rumah Saksi yang berada di Kec. Tujuh Belas dengan menggunakan Bus karena berencana akan pergi ke pontianak bersama menantu saksi yakni Sdr. DIANTUS dan setelah sampai di rumah Saksi langsung membuka kunci pintu rumah Saksi dan setelah terbuka Saksi melihat lemari milik Saksi yang berada di ruang tengah terbuka dan berantakan kemudian Saksi keluar lagi dan meminta ditemankan oleh orang yang Saksi tidak tahu namanya untuk ditemani masuk ke dalam rumah Saksi dan setelah Saksi masuk kembali Saksi langsung masuk ke dalam dapur dan melihat lemari kaca di dapur sudah terbuka semua dan Saksi baru sadar bahwa kulkas Saksi tidak ada atau

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dan Saksi langsung mengecek barang-barang lain lalu mesin cuci di depan kamar mandi ternyata juga sudah tidak ada dan Saksi juga melihat pintu WC juga hilang dan Saksi juga melihat kompor milik Saksi dan dua tabung gas yang berukuran 3 kilo dan 12 kilo juga tidak ada di tempatnya atau hilang dan setelah itu menantu Saksi datang yaitu saksi Diantus dan Saksi beri tahu bahwa barang-barang yang di dalam rumah hilang dan menantu Saksi masuk kedalam rumah dan melihat kondisi dalam rumah Saksi dan setelah itu Saksi dan menantu Saksi pulang kerumah menantu Saksi yang berada di Selense dan setelah itu berangkat ke Kota Pontianak ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa satahu Saksi kondisi rumah tersebut dalam keadaan gelap karena voucher listrik rumah Saksi habis ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa seingat Saksi rumah tersebut dalam keadaan terkunci sebelum Saksi tinggalkan pulang kerumah Saksi yang berada di Kec. Tujuh Belas pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian Saksi kurang lebih Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada barang lain lagi yang hilang/dicuri selain 1 (satu) buah Kulkas, 1 (satu) buah mesin cuci merk SANKEN, 1 (satu) buah pintu WC alumunium, 1 (satu) buah Sepeda Mini, 2 (dua) buah tabung gas satu berukuran 3 (tiga) kilo yang satu berukuran 12 (dua belas) kilo, 1 (satu) buah kompor gas milik Saksi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi mengenalinya, 1 (satu) buah Kulkas, 1 (satu) buah mesin cuci merk SANKEN tersebut merupakan milik Saksi yang hilang yang Saksi ketahui pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib yang Di Jalan Bukit Taruna Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.
- Saksi menerangkan bahwa para pelaku tidak ada meminta ijin kepada Saksi dan tanpa sepengetahuan Saksi saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pelaku pencurian tersebut tidak ada hak sama sekali atas barang-barang milik Saksi tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa rumah saksi tersebut kanan kiri berdampingan dengan rumah warga dan bagian belakang rumah ada perkuburan. Dan bagian belakang ada pagarnya. Pada saat saksi masuk rumah pada saat itu, saksi melihat ram angin bagian belakang rumah sudah rusak lalu pintu belakang sudah terbuka selebar ukuran 1 (satu) badan orang dewasa.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi melihat ada bekas pencongkelan dibagian kunci pintu rumah. Rumah saksi tersebut pintunya terbuat dari kayu, jendela pun ada dilapis lagi dengan teralis.

- Bahwa sebelum kejadian pencurian ini terjadi, rumah saksi sudah mengalami kecurian sebanyak 3 (tiga) kali namun baru yang sekarang ini dilaporkan dan pelakunya ditangkap.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi Diantus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib pada saat itu Saksi akan menjemput mertua Saksi di rumah mertua Saksi yang berada di Jalan Bukit Taruna Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang saat Saksi tiba di depan rumah mertua Saksi tersebut Saksi diberitahu oleh mertua Saksi bahwa rumah milik mertua Saksi telah kecurian dan Saksi langsung masuk kedalam rumah untuk mengecek kondisi rumah tersebut dan Saksi melihat di dalam rumah sudah berantakan dan setelah Saksi cek semua yang telah hilang yaitu 1 (satu) buah Kulkas, 1 (satu) buah mesin cuci merk SANKEN, 1 (satu) buah pintu WC alumunium, 1 (satu) buah Sepeda Mini, 2 (dua) buah tabung gas satu berukuran 3 (tiga) kilo yang satu berukuran 12 (dua belas) kilo, 1 (satu) buah kompor gas dan setelah Saksi mengetahui barang-barang yang hilang kemudian Saksi dan mertua Saksi meninggalkan rumah tersebut dan pulang kerumah Saksi yang berada di Jalan marzuki Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang dan setelah itu Saksi sekeluarga dan mertua pergi ke Kota Pontianak.
- Bahwa kondisi rumah tersebut pada saat itu dalam keadaan gelap karena voucher listrik rumah habis.
- Bahwa kerugian saksi Sumiati selaku mertua kurang lebih Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setahu Saksi tidak ada barang lain lagi yang hilang/dicuri selain 1 (satu) buah Kulkas, 1 (satu) buah mesin cuci merk SANKEN, 1 (satu) buah pintu WC alumunium, 1 (satu) buah Sepeda Mini, 2 (dua) buah tabung gas satu berukuran 3 (tiga) kilo yang satu berukuran 12 (dua belas) kilo, 1 (satu) buah kompor gas besar milik saksi Sumiati selaku mertua Saksi tersebut karena saksi ada mengeceknya juga di dalam rumah ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tersebut tidak ada meminta ijin kepada mertua Saksi karena mertua Saksi bilang kepada Saksi bahwa barang-barangnya telah dicuri oleh orang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

4. saksi Meji Dangak, dibawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa memberikan keterangan mengenai telah terjadinya perbuatan mengambil barang milik saksi Sumiyati yang telah dilakukan oleh saksi bersama saksi Natalius.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara perbuatan mengambil barang milik orang lain yang pertama tahun 2014 saksi divonis selama 4 bulan.
- Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 16.00 wib di dalam sebuah Rumah di jalan bukit taruna kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang ;
- Bahwa barang yang telah saksi dan saksi Natalius ambil tersebut berupa 1 (satu) Buah Kulkas dan 1 (satu) buah mesin cuci, kemudian saksi ada mengambil mengambil lagi barang berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg ;
- Bahwa saksi masuk melalui pintu belakang karena pintu belakang tersebut sudah terbuka lebar sebelumnya dan yang masuk pertama adalah saksi dan selanjutnya baru saksi Natalius ikut masuk kedalam rumah tersebut.
- Bahwa yang saksi lakukan adalah saksi mengambil Kulkas yang disimpan di dapur di dekat rak piring dan saksi angkat dengan saksi Natalius kemudian kami simpan di belakang rumah tersebut dan setelah itu saksi dan saksi Natalius masuk kembali dan mengambil mesin cuci yang disimpan di dekat kamar mandi dan kami keluarkan dan kami simpan di belakang rumah tersebut dan setelah itu saksi dan saksi Natalius langsung membawa kulkas dan mesin cuci tersebut ke Gg. Sentosa (Gg. Babi) Dengan cara saksi dan saksi Natalius memikul kulkas dan kami bawa ke Gg. Sentosa (Gg. Babi) lewat Hutan belakang kuburan katholik yang tembus ke Gg. Sentosa (Gg. Babi) dan setelah itu Kulkas tersebut kami simpan di rumah kosong yang berada di Jalan Gg. Sentosa (Gg. Babi) tersebut dan setelah itu saksi dan saksi Natalius kembali ke rumah tersebut dengan jalan kaki dan mengambil mesin cuci dan mesin cuci tersebut kami bawa ke Gg. Sentosa (Gg. Babi) melalui jalan yang sama dan disimpan di dalam rumah kosong.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) Buah Kulkas dan 1 (satu) buah mesin cuci saksi dan saksi Natalius tidak ada mengambil barang lain lagi, namun saksi ada kembali lagi sendiri ke rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3kg.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut adalah saksi sendiri karena pada saat itu saksi memberi tahu kepada saksi Natalius yang berada di rumah kosong di Gg. Sentosa (Gg. Babi) bahwa ada Kulkas di dalam rumah kosong di bukit taruna bengkayang karena sebelumnya pada saat saksi mencari sayur miding/pakis di dalam hutan di belakang rumah tersebut saksi melihat pintu rumah bagian belakang tersebut sudah terbuka kemudian saksi melihat ada kulkas di samping pintu belakang dan saksi langsung mengajak saksi Natalius untuk mengambilnya dan setelah itu saksi dan saksi Natalius berangkat mengambil barang tersebut dengan jalan kaki menuju rumah tersebut.
- Bahwa barang 1 (satu) Buah Kulkas saksi dan saksi Natalius jual ke saksi Hadran yang beralamatkan di BTN belakang Hotel Revo.
- Bahwa Kulkas saksi jual dengan harga Rp. 600.000 akan tetapi baru di bayar Rp.400.000 dan untuk mesin cuci masih disimpan di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Gg. Sentosa (Gg. Babi).
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hadran dan hubungan saksi hanya sebatas teman saja karena sudah kenal lama.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang-barang tersebut hanya untuk mendapat keuntungan dengan cara menjualnya dan uang hasil penjualan untuk membeli makanan dan rokok karena saksi tidak mempunyai pekerjaan.
- Bahwa saksi sudah lama mengenal saksi Natalius dan saksi bisa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain bersama saksi Natalius karena saksi memberitahu saksi Natalius sebelumnya kalau ada kulkas dan mesin cuci di rumah kosong.
- Bahwa saksi mendapatkan Rp.200.000 dan saksi Natalius juga mendapatkan Rp. 200.000.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 02 april 2022 sekira jam 13.00 wib saksi ngumpul di rumah kosong yang beralamatkan di Gg. Sentosa (Gg. Babi) kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang kemudian saksi pergi ke hutan untuk mencari sayur miding atau pakis dan pada saat itu saksi melihat pintu rumah bagian belakang di jalan bukit taruna terbuka yang mana rumah tersebut setelah saksi cek tidak ada penghuninya (kosong) dan pada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi melihat ada kulkas di samping pintu belakang yang terbuka tersebut, setelah itu saksi kembali lagi ke Gg. Babi untuk menemui saksi Natalius, setelah itu saksi mengajak saksi Natalius untuk mengambil kulkas tersebut setelah itu saksi dan saksi Natalius berangkat mengambil barang tersebut dengan jalan kaki menuju rumah tersebut. Setelah sampai di rumah tersebut saksi dan saksi Natalius lalu mengambil Kulkas yang disimpan di dapur di dekat rak piring dan saksi angkat dengan saksi Natalius kemudian kami simpan di belakang rumah tersebut dan setelah itu saksi dan saksi Natalius masuk kembali dan mengambil mesin cuci yang disimpan di dekat kamar mandi dan kami keluarkan dan kami simpan di belakang rumah tersebut dan setelah itu saksi dan saksi Natalius langsung membawa kulkas dan mesin cuci ke Gg. Sentosa (Gg. Babi) dengan cara saksi dan saksi Natalius memikul kulkas dan kami bawa ke Gg. Sentosa (Gg. Babi) lewat Hutan belakang kuburan yang tembus ke Gg. Sentosa (Gg. Babi) dan setelah sampai Kulkas tersebut kami simpan di rumah kosong yang berada di Jalan Gg. Sentosa (Gg. Babi) tersebut dan setelah itu saksi dan saksi Natalius kembali ke rumah tersebut dengan jalan kaki dan mengambil mesin cuci dan mesin cuci tersebut kami bawa ke Gg. Sentosa (Gg. Babi) melalui jalan yang sama dan di simpan di rumah kosong, setelah itu saksi dan saksi Natalius pergi ke rumah saksi Hadran untuk menjual kulkas tersebut yangmana sebelumnya saksi Natalius sudah menelpon saksi Hadran setelah menjual kulkas tersebut kemudian saksi dan saksi Natalius kembali lagi ke Gang Babi setelah itu saksi pergi sendiri ke rumah kosong di jln bukit taruna Bengkayang tersebut dan mengambil 1 buah tabung gas 3 kg kemudian keesokan harinya saksi menyuruh saudara ASMAL untuk menjual tabung gas tersebut kepada saksi Hadran dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Buah Kulkas merk LG dan 1 (satu) buah mesin cuci merk SANKEN inilah barang yang saksi dan saksi Natalius curi di dalam rumah di bukit taruna kel. Bumi emas kec. Bengkayang kab. Bengkayang dan benar tabung gas 3 kg inilah yang saksi ambil sendiri di dalam rumah di bukit taruna kel. Bumi emas kec. Bengkayang kab. Bengkayang.
- Bahwa saksi dan saksi Natalius tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang tersebut.
- Bahwa saksi dan saksi Natalius tidak ada memiliki hak atas barang tersebut.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut pintu belakangnya sudah dalam keadaan terbuka dan jendela samping pintu belakang juga dalam keadaan terbuka dan kondisi di dalam rumah sudah berantakan kemudian saksi dan saksi Natalius hanya mengambil 1 (satu) Buah Kulkas merk LG dan 1 (satu) buah mesin cuci merk SANKEN dan saksi ada mengambil 1 buah tabung gas 3kg dan perlu saksi jelaskan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong;

5. saksi Natalius Natalius Yohanes Alias Anes Anak Herkulanus Utak, dibawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang telah saksi ambil tersebut berupa 1 (satu) Buah Kulkas dan 1 (satu) buah mesin cuci sisanya yang mengambil saksi Meji Dangak sendiri yakni tabung gas 3kg;
- Bahwa saksi masuk melalui pintu belakang karena pintu belakang tersebut sudah terbuka lebar dan yang masuk pertama adalah saksi Meji Dangak dan selanjutnya Saksi ikut masuk kedalam rumah tersebut.
- Bahwa yang saksi lakukan adalah saksi mengambil Kulkas yang disimpan di dapur di dekat rak piring dan saksi angkat dengan saksi Meji Dangak kemudian kami simpan di belakang rumah tersebut dan setelah itu saksi dan saksi Meji Dangak masuk kembali dan mengambil mesin cuci yang disimpan di dekat kamar mandi dan kami keluarkan dan kami simpan di belakang rumah tersebut dan setelah itu saksi dan saksi Meji Dangak langsung membawa kulkas dan mesin cuci ke Gg. Sentosa (Gg. Babi) Dengan cara saksi dan saksi Meji Dangak memikul kulkas dan kami bawa ke Gg. Sentosa (Gg. Babi) lewat Hutan belakang kuburan yang tembus ke Gg. Sentosa (Gg. Babi) dan setelah sampai Kulkas tersebut kami simpan di rumah kosong yang berada di Jalan Gg. Sentosa (Gg. Babi) tersebut dan setelah itu saksi dan saksi Meji Dangak kembali kerumah tersebut dengan jalan kaki dan mengambil mesin cuci dan mesin cuci tersebut kami bawa ke Gg. Sentosa (Gg. Babi) melalui jalan yang sama.
- Bahwa selain 1 (satu) Buah Kulkas dan 1 (satu) buah mesin cuci saksi tidak ada mengambil barang lain.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut adalah saksi Meji Dangak yang saat itu memberi tahu saksi saat saksi berada di Gg. Sentosa (Gg. Babi) dirumah Kosong bahwa ada Kulkas dan saksi Meji Dangak mengajak saksi untuk mengambilnya dan setelah itu saksi dan saksi Meji Dangak berangkat mengambil barang tersebut dengan jalan kaki menuju rumah tersebut.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menerangkan bahwa barang 1 (satu) Buah Kulkas saksi dan saksi Meji Dangak jual ke saksi Hadran yang beralamatkan di BTN belakang Hotel Revo.
- Bahwa Kulkas saksi jual dengan harga Rp. 600.000 akan tetapi baru dibayar Rp.400.000 dan untuk mesin cuci masih kami simpan di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Gg. Sentosa (Gg. Babi);
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hadran sudah sangat lama dan hubungan saksi hanya sebatas teman;
- saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi hanya untuk mendapat keuntungan untuk membeli makanan;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal saksi Meji Dangak dan saksi bisa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain bersama saksi Meji Dangak karena saksi Meji Dangak memberitahu saksi kalau ada kulkas dan mesin cuci di rumah kosong;
- Bahwa saksi mendapatkan Rp.200.000 dan saksi Meji Dangak juga mendapatkan Rp. 200.000.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 16.30 WIB, saksi Anes menghubungi terdakwa melalui telepon dan menawarkan 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu warna biru muda hasil curian dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah terdakwa memiliki uang, dan tawaran tersebut di-iyakan oleh saksi Anes, sehingga tidak lama kemudian sekitar jam 17.00 WIB, barang hasil curian berupa 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu warna biru muda diantarkan ke rumah terdakwa oleh saksi Anes dan saksi Dangak, dan selanjutnya 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu warna biru muda tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, masih dalam Bulan April tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa, terdakwa juga membeli 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Asmal Bin Toton (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dengan cara saksi Asmal datang langsung ke rumah terdakwa sambil membawa 1

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau yang sebelumnya barang tersebut diperoleh saksi Asmal dari saksi eji Dangak, dan merupakan barang yang diperoleh saksi Meji dangak dengan cara mencuri di rumah milik saksi Sumiati Inkeng Anak Sinon (Alm), yang kemudian 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau tersebut juga dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar saat ini saksi Meji dangak dan saksi Natalius sedang menjalani proses hukum terkait tindak pidana pencurian yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu warna biru muda ;
2. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 16.30 WIB, saksi Natalius Anes menghubungi terdakwa melalui telepon dan menawarkan 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu warna biru muda hasil curian dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah terdakwa memiliki uang, dan tawaran tersebut di-ya kan oleh saksi Anes ;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar jam 17.00 WIB, barang hasil curian berupa 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu warna biru muda diantarkan ke rumah terdakwa oleh saksi Anes dan saksi Dangak, dan selanjutnya 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu warna biru muda tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, masih dalam Bulan April tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa, terdakwa juga membeli 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Asmal Bin Toton (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dengan cara saksi Asmal datang langsung ke rumah terdakwa sambil membawa 1

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau yang sebelumnya barang tersebut diperoleh saksi Asmal dari saksi eji Dangak, dan merupakan barang yang diperoleh saksi Meji dangak dengan cara mencuri di rumah milik saksi Sumiati Inkeng Anak Sinon (Alm), yang kemudian 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau tersebut juga dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar saat ini saksi Meji dangak dan saksi Natalius sedang menjalani proses hukum terkait tindak pidana pencurian yang dilakukannya ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari awal apabila barang berupa 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu warna biru muda dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg merupakan barang hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut karena harga lebih murah daripada harga pasar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Barangsiapa"** ;
2. Unsur **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** ;
3. Unsur **"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **" barang siapa "**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa Hadran Alias Buntat Bin Juhdi yang dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tertuang dalam surat dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di dalam persidangan, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini Terdakwa merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, namun apakah Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atau tidak tergantung dari unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbukti perbuatan melawan hukumnya;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 16.30 WIB, saksi Anes menghubungi terdakwa melalui telepon dan menawarkan 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu warna biru muda hasil curian dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah terdakwa memiliki uang, dan tawaran tersebut di-iya kan oleh saksi Anes, sehingga tidak lama kemudian sekitar jam 17.00

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, barang hasil curian berupa 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu warna biru muda diantarkan ke rumah terdakwa oleh saksi Anes dan saksi Dangak, dan selanjutnya 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu warna biru muda tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara pasti pada awal sebelum jual beli tersebut bahwa barang yang akan dibeli merupakan barang hasil perbuatan mencuri dari saksi meji dangak dan saksi Natalius karena harga barang tersebut lebih murah daripada harga pasaran barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Membeli sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “**Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 16.30 WIB, saksi Anes menghubungi terdakwa melalui telepon dan menawarkan 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu warna biru muda hasil curian dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah terdakwa memiliki uang, dan tawaran tersebut di-ya kan oleh saksi Anes, sehingga tidak lama kemudian sekitar jam 17.00 WIB, barang hasil curian berupa 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu warna biru muda diantarkan ke rumah terdakwa oleh saksi Anes dan saksi Dangak, dan selanjutnya 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu warna biru muda tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli barang hasil dari kejahatan tersebut adalah 2 (dua) kali secara berturut turut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke - 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadran Alias Buntat Bin Juhdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan secara berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (Satu) kulkas merek LG dua pintu warna biru muda ;
 - b) 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Meji Dangak Alias Dangak Anak Koson dkk ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H, Doni Akbar Alfianda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Bilal Bimantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Bek